



**PUTUSAN**

**Nomor 60/Pdt. G/2014/PA Crp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang,

bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai

**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu

sopir, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Rejang

Lebong, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di

dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi – saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pengugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register nomor 60/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 22 Januari 2014 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:



- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Batu Dewa, pada tanggal 23 Agustus 1997 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 974/106/VIII/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 23 Agustus 1997;
- 2 Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Batu Dewa selama lebih kurang satu minggu, kemudian Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah selama 14 tahun sebanyak lima kali, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Batu Dewa selama lebih kurang dua tahun;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :
  - **ANAK PERTAMA**, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Mei 1998, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;
  - **ANAK KEDUA**, perempuan, lahir pada tanggal 19 Februari 2002, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
  - **ANAK KETIGA**, laki-laki dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 15 tahun, namun sejak akhir tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Tergugat tidak jujur masalah penghasilan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak, mengharuskan Penggugat berdagang;
  - Tergugat sering tidak pulang hingga dua bulan lamanya dengan alasan pekerjaan;
- 6 Bahwa pada pertengahan Nopember 2012, Tergugat kembali berpamitan untuk pergi bekerja lagi, padahal Tergugat baru pulang selama tujuh hari, karena pekerjaan Tergugat sebagai sopir sehingga Penggugat mengizinkan;
- 7 Bahwa sejak kepergian Tergugat dari pertengahan Nopember 2012, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah kembali lagi serta tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang satu tahun dua bulan;
- 8 Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan pada teman-teman Tergugat dan keluarga Tergugat, namun Tergugat tetap tidak diketahui keberadaanya;
- 9 Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10 Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;



**PRIMER:**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat *secara in person* hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, tanpa keterangan dan alasan yang sah, dan tidak pula ia menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan panggilan kepadanya telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui media massa Radio Namora, sebagaimana berita acara pemanggilan yang dibacakan di muka persidangan dengan nomor 60/Pdt.G/2014/PA Crp., tanggal 3 Februari 2014 dan tanggal 5 Maret 2014;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan menunggu Tergugat pulang, karena perceraian bukan jalan terbaik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan selengkapnya telah dicarat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

**A. Alat bukti surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 974/106/VIII/1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 23 Agustus 1997 yang telah bermaterai cukup dan telah di-nazagelen serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata cocok lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Asli Surat Keterangan Nomor 04/0730310/BD/2014 yang menyatakan Tergugat tidak diketahui keberadaannya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Dewa Kabupaten Rejang Lebong tanggal 29 Januari 2014 diberi tanda P.2 dan diparaf;

**B. Alat bukti Saksi:**

- 1 **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
  - Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1997, dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
  - Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di rumah saksi selama seminggu setelah



pindah ke Jakarta selama tujuh tahun kemudian pulang ke Curup sampai berpisah;

- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, tapi sejak dua tahun terakhir tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat pergi ke Jakarta katanya mau mencari pekerjaan tetapi tidak pulang, tidak tahu kabar beritanya sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta dari Tergugat untuk dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah pernah menghubungi keluarga Tergugat, akan tetapi keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah teman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;



- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Curup sebentar kemudian pindah ke Jakarta dan terakhir pindah lagi ke Curup sampai berpisah;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis tapi sejak dua tahun terakhir tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan saksi hanya melihat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak tahu kabar beritanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta dari Tergugat yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi alamat Tergugat tidak diketahui;

Bahwa, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan dua orang saksi tersebut di atas;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk meringkas putusan ini, majelis hakim cukup





menunjuk pada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dan sabar menunggu Tergugat pulang, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat sebagaimana pasal 149 ayat (1) R.Bg, diperiksa tanpa hadir Tergugat dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 1997 dan setelah menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun selama 15 tahun namun sejak akhir tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur dengan masalah penghasilan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak Penggugat harus berdagang dan juga Tergugat sering tidak pulang sampai dua bulan lamanya dengan alasan pekerjaan dan pada pertengahan bulan Nopember 2012 Tergugat pamit untuk pergi bekerja lalu Penggugat mengizinkan dan semenjak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat serta alamat Tergugat tidak diketahui lagi;





Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita kesatu dan dihubungkan dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P1), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 23 Agustus 1997 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang diajukan Penggugat terbukti alamat Tergugat sekarang diketahui;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi secara formil dapat didengar keterangan/kesaksiannya di persidangan, sedangkan materi kesaksian saksi mengenai Tergugat yang dalam hal ini saksi menerangkan bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, tidak pula ada harta Tergugat yang dapat dijadikan Pengganti nafkah oleh Penggugat, maka kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian dari 2 (dua) orang saksi tersebut terhadap dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut di atas adalah merupakan bukti yang sempurna dalam perkara ini karena secara formil dan materiil dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal pembuktian dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah berpisah sejak satu tahun yang lalu, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan saat



ini tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaan dan alamatnya;

- Bahwa, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada harta Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak reda akan perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan Penggugat sebagai pelanggaran sighat taklik talak angka 2 dan 4 oleh Tergugat telah terbukti; Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambalikannya menjadi pendapat Majelis, sebagai berikut:

*Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim perlu memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang telah disediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara dan Pegawai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang

Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp 241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama  
Curup pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12

Syakban 1435 Hijriah. oleh kami **Dra. Hj. Yurni** sebagai ketua majelis, **H.**

**A.Havizh Martius, S.Ag. S.H., M.H.** dan **Rogaiyah, S.Ag.**, masing-masing sebagai

hakim anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan

Nomor 60/Pdt.G/2014/PA Crp. Tanggal 24 Januari 2014, putusan tersebut

diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum,

dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, **Rochmatun, S.Ag., M.H.I.** sebagai

panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Dra. Hj. Yurni**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**H. A.Havizh Martius, S.Ag. S.H., M.H**

**Rogaiyah, S. Ag.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Panitera Pengganti,**

**Rochmatun, S.Ag., M.H.I.**

**Perincian biaya perkara:**

|                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Pendaftaran     | = Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses    | = Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. 150.000,-   |
| 4. Redaksi         | = Rp. 5.000,-   |
| 5. <u>Meterai</u>  | = <u>Rp. 6.000,-</u>  |
| Jumlah             | = Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu<br>rupiah) |